



P U T U S A N

Nomor : 393/Pdt.G/2012/PA-Tgrs

BISSMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pramugari Sriwijaya

Air, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta,

semula tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Nomor 393/Pdt.G/2012/PA-Tgrs tertanggal 16 Pebruari 2012 yang mengalaskan gugagatannya yang juga sesuai dengan perubahannya, kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh Kutipan Akta Nikah Nomor 106/18/111/2006 tanggal 3 Maret 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dialamat tersebut diatas dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 04 Agustus 2009 ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi mulai terjadi keributan sejak kurang lebih tahun 2009 pada saat Penggugat hamil 7 bulan, dan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - a. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan ;
 - b. Bahwa Tergugat jika terjadi perselisihan sering berkata kasar seperti membentak-bentak Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL dan hal itu Penggugat mengetahuinya sendiri;
 - d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat seperti, beda pendapat dan pandangan untuk kelangsungan berkeluarga maka sering terjadi keributan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, puncak kekecewaan Penggugat terhadap sikap dan perilaku Tergugat adalah terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2011, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Tergugat, akibat peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun layaknya suami isteri sehingga Pengugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa, akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, terlebih-lebih Penggugat sudah sangat lelah dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan rasa cinta Penggugat sama sekali sudah hilang, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dalam perkara ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundang undangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) karena alasan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan perundang undangan yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menghadirkan kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/18/111/2006 tanggal 3 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Jambi, bukti (P.1);

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama;

1. SAKSI I, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Serpong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang disebabkan masalah ekonomi dan dan suka melakukan kekerasan;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan dan diupayakan agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Serpong;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang disebabkan masalah ekonomi dan dan suka melakukan kekerasan;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan dan diupayakan agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi serta bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkwalitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati, agar Penggugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, kerena Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tegugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokonya sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat jika terjadi perselisihan sering berkata kasar seperti membentak-bentak Penggugat, Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL dan hal itu Penggugat mengetahuinya sendiri dan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat seperti, beda pendapat dan pandangan untuk kelangsungan berkeluarga maka sering terjadi keributan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan masalah ekonomi, puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tang hingga kini telah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena dalam rumah tangganya sering berselisih yang terus menerus selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan masalah sekonomi, maka menurut Majelis itu merupakan fakta antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kehidupan perkawinannya telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangganya sering berselisih yang terus-menerus dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jikapun tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai bukti dan beralasan hukum untuk bercerai sebagaimana yang dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menganggap gugatan Penggugat beralasan dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsunikan dan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa 27 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 4 *Djumadul Awwal* 1433 H oleh kami **DRS.SAPRUDIN,SH** Sebagai Hakim Ketua, **DRS.MUSIFIN,MH.** dan **DRS.SUPYAN MAULANI** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **NAILI IVADA,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,

Hakim Ketua

DRS. SAPRUDIN,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS.MUSIFIN,MH.

DRS.SUPYAN MAULANI



Panitera Pengganti

NAILI IVADA,S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp 35.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 350.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 391.000,-